

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman dan pengetahuan mengenai penegakan hukum ditengah masyarakat Indonesia mengalami perkembangan yang positif dan signifikan.¹ Masyarakat cenderung peduli terhadap kinerja dan fungsi penegakan hukum dalam menjawab permasalahan atau sengketa yang berlaku di kehidupan masyarakat. Meskipun pada kenyataannya hingga saat ini penegakan hukum dan kinerja penegak hukum cenderung dianggap masih belum sesuai ekspektasi dan memenuhi harapan dan nilai keadilan ditengah masyarakat.²

Upaya penyelesaian permasalahan pidana sudah diterapkan, bermacam cara sudah diterapkan oleh penegak hukum khususnya Kejaksaan RI. Belakangan ini, istilah *restorative justice* untuk selanjutnya disingkat dengan (RJ) cenderung digaungkan untuk pendekatann perkara tindak pidana. Sebenarnya, ungkapan *restorative justice* bukanlah peristiwa baru pada perjalanan peradilan.³ Dalam persoalan penyelesaian perkara kejahatan, *restorative justice* sebenarnya sudah diterapkan dari dulu, jauh sebelum sistem peradilan negara terbentuk.

Dalam konteks di Indonesia sendiri, konsep ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam hukum adat. Dalam prakteknya, pemecahan masalah sering dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan.

¹ LSI. *Kondisi Penegakan Hukum*. 2022. Diakses dari <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-31-agustus-2022>. Pada tanggal 18 September 2022.

² Litbang Kompas. *Kepuasan Publik pada penegakan hukum menurun*. 2022. Diakses dari [³ Tonny F. Marshall dalam buku Marlina \(2\) , *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010 hlm. 28.](https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/06181351/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-pada-penegakan-hukum-menurun. Pada tanggal 30 Oktober 2022.</p></div><div data-bbox=)

Pelaku, korban, keluarga dan tokoh masyarakat diperkenalkan pada konferensi dan kesepakatan bersama tercapai. Penerapan RJ secara tidak langsung sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Sila Keempat Pancasila memuat nilai musyawarah dan mufakat yang sejalan dengan konsep keadilan restoratif.⁴

Untuk wilayah Aceh sendiri konsep RJ ini sama dengan kebiasaan masyarakat yang berada di *gampong-gampong* di Aceh, dimana masih sering menggunakan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi. Jika ada masalah dan ternyata tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak paling sering masyarakat di *gampong* meminta bantuan keuchik untuk menyelesaiannya, prosedur penyelesaian sengketa *gampong* lebih mirip dengan rekonsiliasi kedua belah pihak yang bermasalah dengan bantuan dari keuchik sebagai mediator dan penegah.⁵

Konsisten dengan hal tersebut, konsep RJ dapat dimaknai untuk sementara waktu sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan penekanan pada penegakan keadilan dan keseimbangan. Tujuan dalam hal ini adalah untuk menegakkan keadilan baik dari pelaku maupun korban.⁶ Konsep pendekatan keadilan restoratif sendiri menitikberatkan pada upaya penyelesaian masalah melalui konseling dan mediasi, sehingga menciptakan kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mengatur perkara pidana secara lebih adil.⁷

Dalam praktiknya, pendekatan RJ dapat dilaksanakan dengan berbagi

⁴ Any Farida, “Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, 21(1), 2016, hlm. 61.

⁵ Yusi Amdani, Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa), *Jurnal Asy-Syir'ah*, 48(1), 2014, hlm. 235.

⁶ Marian Liebmann, *Restorative justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia , 2007, hlm. 25.

⁷ Kevin Minor & J.T. Morrison, A Theoretical Study and Critique of *Restorative justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative justice: International Perspectives*, Monsey, , Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, New York, 1996, hlm. 117.

kerugian yang diderita oleh korban. Pelaku kemudian diberi kesempatan untuk mempertimbangkan hal tersebut melalui ganti rugi atau kesepakatan lainnya.⁸ Dengan demikian, penerapan RJ diharapkan membawa manfaat nyata bagi korban. Selain itu, konsep ini juga membuka peluang besar untuk penyelesaian masalah secara damai dan cepat. Artinya konsep RJ menitikberatkan pada pemulihan korban dan akuntabilitas pelaku. Dalam hal ini, konsep pemidanaan dalam bentuk hukuman penjara seperti balas dendam tidak dianjurkan jika masalah tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah.

Lebih lanjut, konsep RJ didasarkan pada lima prinsip, dimana prinsip-prinsip tersebut adalah: 1) Dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat; 2) Perlindungan keluarga pelaku; 3) Proses yang inklusif dan kolaboratif; 4) Pelibatan pihak yang terkena dampak; 5) Koreksi kesalahan.⁹ Kelima prinsip tersebut merupakan bentuk keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban. Dengan demikian menghindari kemungkinan salah satu pihak menguasai pihak lain. Dibandingkan dengan putusan pengadilan yang cenderung ke arah pidana penjara. Keadilan restoratif adalah kebalikannya, dan kita dapat mengatakan bahwa konsep ini lebih berorientasi pada solusi dan integratif. Hal ini karena keadilan restoratif mendorong kedua belah pihak untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah.

Dalam sistem peradilan pidana, hubungan keadilan restoratif dapat digambarkan dalam tiga cara: (1) Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai pemidanaan karena ciri pemidanaan

⁸ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif, Cetakkan Kelima*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 34-40.

⁹ Rick Sarre, *Restorative justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, Westview, Colorado, USA, 2003, hlm. 97-108.

bersifat memaksa dan membuat pelaku merasa bersalah dan menyesal. Dalam hal ini, RJ mencakup hal tersebut dengan meminta pertanggungjawaban pelaku dalam bentuk ganti rugi yang menitikberatkan pada pemulihan korban. (2) Keadilan restoratif merupakan kebalikan dari peradilan pidana jika dilihat dari luar sistem peradilan pidana melalui lembaga ekstra sistem. Karena keadilan restoratif melarang hukum pidana yang keras. (3) Jika dilihat dari luar sistem peradilan pidana, termasuk penegakan hukum, keadilan restoratif merupakan gambaran institusional. Artinya, keadilan restoratif diterapkan secara beriringan dengan sistem peradilan pidana. Karena konsep ini dapat dijadikan dasar penanganan perkara pidana, dengan tujuan menghasilkan keadilan dari banyak dimensi, baik oleh pelaku, korban, maupun masyarakat.¹⁰

Dalam penyelesaian perkara pidana, kehadiran RJ membantu menegakkan keadilan di antara pelaku, korban, masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, kita perlu membuat terobosan-terobosan dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan kasus pidana. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsensus pemangku kepentingan dalam kasus pidana. Sehingga kita dapat mencapai saling menguntungkan dan menghindari kehancuran. Dalam hal ini, korban dapat melakukan tindakan korektif dan hak-haknya akan terpenuhi. Pelaku, di sisi lain, dapat menghindari hukuman penjara dengan mematuhi perjanjian yang ada.

Secara keseluruhan, konsep RJ sebenarnya memberikan beberapa jawaban atas pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Termasuk mengkritisi sistem pemasyarakatan saat ini, menyelesaikan konflik antara pelaku dengan korban dan

¹⁰ Burt Galaway & Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY, Criminal Justice Press, 1990, hlm. 2.

masyarakat, serta memperbaiki situasi korban akibat kejahanan yang dialaminya. Lagi pula, RJ tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum dalam kasus pidana. Namun juga dipandang erat kaitannya dengan moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat setempat sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif penanganan perkara pidana.¹¹ Apalagi konsep ini sebenarnya sudah dikenal dan digunakan masyarakat Indonesia sejak lama.¹²

Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diakui secara internasional. Pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Kelima di Jenewa pada Tahun 1975, mereka mulai mencari alternatif untuk peradilan pidana melalui upaya untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahanan.¹³ Di Indonesia sendiri melalui Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan proses pidana dengan pendekatan RJ.

Kejaksaan dapat menerapkan konsep RJ sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam menangani pihak-pihak yang bermasalah dengan hukum.¹⁴ Jaksa Penuntut Umum memainkan peran kunci dalam proses RJ, melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kejahanan untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan perkara pidana.¹⁵ Proses persidangan RJ di kejaksaan memerlukan prosedur yang sesuai dengan

¹¹ Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia*, Dialektika, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

¹² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 65.

¹³ Garry Shewan, “A Business Case for *Restorative justice* and Policing”, <http://restorativejustice.org/rj-library/a-business-case-for-restorative-justice-and-policing/11642/#sthash.Dwy91YK2.dpbs>, diakses 4 November 2022.

¹⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, 2020, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia no. 15 tahun 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>.

¹⁵ Persatuan Jaksa Indonesia, 2022, *Kejagung Perluas Cakupan Restoratif Justice Dengan Membentuk Kampung Restoratif Justice*, Official Website Persatuan Jaksa Indonesia (kejaksaan.go.id), pada tanggal 04 Nopember 2022.

peraturan yang ada, dimana prosedur tersebut harus diketahui dan dipahami dengan baik melalui praktik langsung.

Namun pada kenyataanya penerapan RJ di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah terdapat perkara yang di tolak seperti proses perdamaian Perkara dengan Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-327/L.1.17/02/2022, kasus ini merupakan dugaan terhadap tersangka melakukan tindak pidana Penyerobatan tanah sebagaimana diatur pada Pasal 385 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang diterima di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada Tanggal 11 Februari 2022 dari Penyidik.

Dari pelimpahan perkara dari penyidik ini jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah membuat pertimbangan yang didasari oleh: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 8 ayat (3) a, Pasal 14 a, b, I, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; 5) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; 6) Surat Pengantar Penerimaan dan Penelitian Tersangka dan Barang Bukti.

Dari dasar diatas pimpinan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah memberikan

pertimbangan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan: 1) Bahwa dengan diterimanya upaya perdamaian oleh korban dan para tersangka, dipandang perlu untuk menugaskan Penuntut Umum untuk menjadi fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dan tersangka yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 15 Februari 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah; 2) Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif; 3) Bahwa tersangka Buhari Muslim Bin Sejuk telah berusia lanjut yaitu 71 tahun.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai tugas dan fungsi penuntut umum dalam melaksanakan upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil para pihak, persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam hal adanya alasan baru atau putusan pengadilan negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian.

Maka dirasa perlu, untuk meneliti dan mengangkat permasalahan ini dengan judul “Penerapan *Restorative justice* Tingkat Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah”. Kajian ini mengeksplorasi penerapan konsep RJ oleh JPU pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan implementasinya pada tahap penuntutan oleh JPU dan kendala yang dihadapi JPU dalam melakukan RJ berdasarkan Surat Keputusan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas, masalah yang akan diteliti dan dianalisis

adalah:

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* pada tingkat penuntutan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Kejaksaaan Negeri Aceh Tengah?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum pada penerapan *restorative justice* pada tingkat penuntutan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Kejaksaaan Negeri Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan kajian dalam penelitian ilmiah ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan *restorative justice* pada tingkat penuntutan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Kejaksaaan Negeri Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pada tingkat penuntutan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Kejaksaaan Negeri Aceh Tengah.

Manfaat penelitian pada tesis ini terdiri dari:

1. Manfaat penelitian secara teoritis
 - a. Manfaat kajian ilmiah ini secara teoritis adalah diharapkan memberikan masukan sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum di bidang *restorative justice* yang semakin berkembang dengan pesat sejalan dengan perkembangan peradaban yang modren di era globalisasi. Studi ini memberikan sumbangsih pemikiran kritis yang menegaskan dan mengukuhkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara hukum dan faktor non hukum (sosial, budaya) dalam penyelenggaraan penyelesaian perkarai. Dalam konteks ini maka dalam mempelajari hukum ilmu hukum pidana di bidang *restorative justice* tidak

dapat dilepaskan dari faktor non hukum tersebut.

- b. Bermanfaat dalam rangka memantapkan pengembangan ilmu hukum pidana secara multi disipliner, yang mengaitkannya dengan faktor-faktor yang berada di luar hukum seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya, sehingga studi hukum tidak hanya terkungkung dalam lingkup yang bersifat doktriner semata-mata.
- c. Studi ini mengaitkan hukum pidana dengan subsistem-subsistem khususnya gotongroyong dan sikap hati terbuka. Oleh karena itu secara khusus diharapkan bermanfaat untuk menumbuh kembangkan kesadaran di lingkungan ilmuwan hukum bahwa hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, sehingga pembentukan, interpretasi dan produk hukum pidana tidak terlepas dari kehidupan dan pengaruh sosial dan budaya yang berlaku pada masa itu.

2. Manfaat penelitian secara praktis

- a. Manfaat kajian ini secara praktis yaitu diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada penegak hukum, sebagai masukan atau kontribusi terhadap penerapan dasar hukum pidana dalam upaya penyelesaian perkara pidana melalui cara *restorative justice*.
- b. Memberikan masukan kebijakan bagi Pemerintah dalam hal ini pejabat yang bertanggung jawab di bidang penegak hukum dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku Lembaga Negara yang memiliki kewenangan menyusun Undang-Undang, agar dapat mempertimbangkan lebih lanjut pokok-pokok pikiran yang mendasar dalam penelitian ini, untuk kemungkinan perubahan Undang-undang pidana tentang *restorative justice*.

- c. Memberikan kontribusi praktis bagi penyelenggara hukum, untuk menerapkan penyelesaian hukum yang cepat dan murah dengan *restorative justice*.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Tingkat Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah”. Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu untuk dapat digunakan sebagai orisinalitas penelitian yang sedang ditulis. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan untuk membandingkan dan memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini. Adapun penelitian yang dimaksud sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Munawara yang berjudul “Pendekatan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar (2) Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kenyataanya diterapkan keadilan *restorative justice*. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort kota Besar (POLRESTABES) Kota Makassar. Penelitian ini bersifat dekriptif analitis, dan pendekatan sosiologi hukum. Data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) Pendekatan restorative dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar dengan melihat hasil perbandingan antara jenis tindak pidana hasil perbandingan antara

jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan tindak pidana yang tidak diselesaikan secara *restorative justice* oleh aparat pihak kepolisian.

Pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak hanya terdapat jenis tindak pidana ringan dimana kasus anak yang tidak memerlukan tindak lanjut kasus ringan cukup mendapat peringatan dengan proses mediasi secara musyawarah dan mufakat baik pihak korban maupun pelaku dan keluarga korban maupun keluarga pelaku.

Dalam proses penyelesaian perkara pelaku dalam hal ini bertanggung jawab atas perbuatannya. (2) Bentuk perkara tindak pidana yang paling dominan dilakukan oleh anak dan seringkali diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* adalah jenis tindak pidana diatas rata-rata dari Tahun 2008-2012 adalah jenis tindak pidana ringan misalnya penganiyayaan, membawa lari anak dibawah umur serta perbuatan tidak menyenangkan. Metode yang digunakan dalam penyelesaian *restorative justice* di Polrestabes Makassar khususnya pada unit PPA adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang dilakukan oleh pihak kepolisian.¹⁶

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan tesis yang sedang ditulis ini adalah ranah penerapan RJ yang dilakukan yaitu ditingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Rahmawati dengan judul “Penerapan Asas *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Dompu)”.

¹⁶ Munawara, *Pendekatan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar*, Tesis, Makasar, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Dompu menunjukkan adanya peningkatan, dalam kasus-kasus tertentu anak pelaku tindak pidana menjadi perhatian. khususnya aparat penegak hukum. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*).

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Dompu. Selain itu juga untuk mengetahui apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu.

Motode penelitian menggunakan hukum empiris, Dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Kasat Reskrim Dompu, kanit PPA dan anggota penyidik. sumber data yang digunakan merupakan Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dilapangan dengan cara melakukan obsrvasi,wawancara, dan dokumentasi di polres dompu. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari kepustakan. analisis datanya dengan cara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yakni menguraikan, menjelaskan, serta menggambarkan hasil dari penelitian ini Sehingga di peroleh suatu kesimpulan akhir.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Adapun Tindak pidana yang dilakukan anak yang dapat dilakukan *diversi* dengan pendekatan *restorative justice* adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjara

dibawah 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) Tahun diantaranya adalah penganiayaan, pencurian, pengrusakan barang dan kejahatan terhadap kesopanan.

Dapat disimpulkan penerapan atas *restorative justice* melalui konsep *Diversi* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten dompu telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana adalah kurangnya pengetahuan masyarakat yang tidak tau informasi tentang *restorative justice*, yang tidak mendukung penyelesaian perkara diluar peradilan atau perdamaian.¹⁷

Sementara perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian diatas adalah perbedaan antara *diversi* dengan penerapan RJ tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Syahputra dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Penelitian di Satuan Lalulintas Polres Deli Serdang)”. Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LL AJ), apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana harus dilakukan proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang meliputi: penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan perkara.

Praktiknya terlihat sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak

¹⁷ Ratu Rahmawati, *Penerapan Asas Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (K Kasus Di Polres Dompu)*, Tesis, Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

diselesaikan melalui jalur pengadilan, melainkan diselesaikan secara damai oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative justice pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang, mengetahui mekanisme dan hambatan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengarah kepada yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sedangkan dari sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative justice mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan dalam penyelesaian perkara pidana anak harus diupayakan penyelesaian di luar proses peradilan pidana (*diversi*).

Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative justice pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu pelaku dan korban/keluarga korban dan kemudian diketahui oleh pejabat

pemerintah setempat dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat.

Hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang, sulit tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban pada saat proses perdamaian berlangsung.¹⁸ Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian diatas adalah penerapan yang dilakukan diranah atau wilayah penegak hukum yang berbeda yaitu di Polres Deli Serdang dan di Kejaksaaan Negeri Aceh Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulafiff Senen dengan judul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative”. Konsep keadilan *restorative justice* dinilai efektif dalam penanggulangan permasalahan hukum terutama dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Banyaknya korban atas pasal pencemaran nama baik, harus dituntaskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat pembalasan dendam (*Lex Tallionis*).

Hukum seharusnya memperhatikan nilai kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, agar setiap kepentingan manusia dapat terlindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perlunya *restorative justice*, bagaimana penyelesaiannya serta upaya antisipasi dalam pemberlakuan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini juga menggunakan metode normative dan dianalisis menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat beberapa urgensi penerapan

¹⁸ Wahyu Syahputra, *Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Penelitian Di Satuan Lalulintas Polres - Deli Serdang)*, Tesis, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.

prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik: 1) Tujuan Hukum (etis/keadilan, utilitis/kebahagiaan, ketertiban), 2) Penegakkan Hukum, 3) Hak Asasi Manusia, 4) Kehadiran Negara, 5) Asas Fiksi, 6) Lex samper dabit remidium, 7) Penjara bukanlah solusi, 8) Kekuasaan menjadi panglima dan bukan hukum, 9) Pengakkan prinsip *restorative justice* pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Sedangkan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan dengan penegakkan prinsip *restorative justice* pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, dan kritik atas penerapan *restorative justice* (Penyidikan: Surat Edaran 8/VII/2108, Penuntutan: Perja no 15 Tahun 2020, Pengadilan: Surat keputusan direktur jendral badan peradilan umum 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020).

Upaya Antisipasi dalam tindak pidana pencemaran nama baik antara lain Plea Bargain atau pengakuan bersalah si terdakwa, upaya pemaafan dari korban kepada pelaku, upaya perbaikan oleh pelaku, partisipasi pemangku kepentingan, membuat aturan khusus perihal pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik.¹⁹

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian diatas adalah penerapan RJ tentang pencemaran nama baik yang dilakukan diranah atau wilayah penegak hukum Kepolisian sedangkan penelitian yang diangkat di tesis ini adalah RJ tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Sedangkan penelitian Vikha Anief Obaydhillah dengan judul “Pelaksanaan

¹⁹ Zulafiff Senen, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative*, Tesis, Yogyakarta, Program Studi Hukum Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.

Sistem *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Perusakan". *Restorative justice* adalah suatu respon terhadap tindak pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. Penyelesaian hukum berdasarkan *restorative justice* dalam pidana perusakan barang pada dasarnya merupakan penyelesaian yang lebih efektif dan efisien, namun demikian tidak seluruhnya masyarakat berkenan menjalankan upaya hukum ini.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam terkait kedudukan *restorative justice* dalam penegakan hukum pada tindak pidana perusakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang didukung kajian kepustakaan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan.

Untuk mengetahui dan menganalisis solusi dalam mengatasi persoalan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan. Teori yang digunakan ialah teori hukum berjenjang Hans Nawiasky dan teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman.

Adapun hasil dari analisis pada penulisan ini menemukan fakta bahwa penyelesaian kasus berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan melalui upaya

hukum di luar pengadilan pada dasarnya memiliki keuntungan.

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara termasuk perkara pidana diluar pengadilan dengan *alternative dispute resolution* (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Namun demikian hal ini belumlah efektif dalam penyelesaian tindak pidana perusakan. Hal ini ditunjukkan dengan data di atas yang masih minimnya pelaksanaan *alternative dispute resolution* dalam penyelesaian tindak pidana perusakan di masyarakat.²⁰

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian diatas adalah penerapan RJ tentang tindak pidana perusakan di tingkat Kepolisian, sedangkan penelitian yang diangkat di tesis ini adalah RJ tindak pidana penyerobotan tanah pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Penelitian yang dilakukan Yusi Amdani dengan judul Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. Penelitian ini mengulas penyelesaian kasus pencurian oleh anak dengan menggunakan *restorative justice* pada tingkat peradilan adat di Aceh, dikaitkan dengan hukum Islam dan hukum adat.

Dasar hukum *restorative justice* dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuannya mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam hukum Adat Aceh, konsep *restorative justice* juga dikenal guna mewujudkan perdamaian dengan putusan

²⁰ Vikha Anief Obaydhillah, *Pelaksanaan Sistem Restorative justice Dalam Tindak Pidana Perusakan*, Tesis, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

win-win solution. Dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak, *restorative justice* dilaksanakan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat *gampong*.²¹

Penelitian yang dilakukan Muhammin dengan judul Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. Dalam penelitian ini hukum selama ini bergerak cepat dan lebih tajam apabila kasus hukum terkait dengan orang kecil dan mempersoalkan kepentingan orang besar, termasuk pemilik kekuasaan. Namun apabila sebuah kasus yang mengaitkan atau yang diduga tertuduh pelakunya adalah orang-orang besar dan kekuasaan, maka hukum seolah-olah lumpuh dan tumpul.

Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan, yang menjadi persoalan dan tantangan saat ini adalah, bagaimana mewujudkan proses penegakan hukum yang mampu memenuhi tujuan hukum yakni mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial).

Peradilan pidana tidak sekedar dilihat sistem penanggulangan kejahatan, melainkan dilihat sebagai social problem yang sama dengan kejahatan itu sendiri.

²¹ Yusi Amdani, 2016, Konsep *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh, *Al-'Adalah*, 8(1), 61-76.

Pelaksanaan sanksi pidana perlu dihubungkan dengan kebijakan pembangunan manusia yang ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Penggunaan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Di samping itu pidana dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran bagi si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Pembaruan hukum di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai-nilai hukum agama disamping hukum tradisional sehingga perlu digali produk hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan keagamaan.

Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana. Keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia.²²

E. Kerangka Pikir

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan hukum memang tidak

²² Muhammin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185-206. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>

hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Dalam bukunya Nicomamachean Ethics, Aristoteles telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.²³

Di sini ditunjukkan bahwa seorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.²⁴

Filsuf hukum Alam, Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak Undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Beberapa penulis seperti Notohamidjojo menyebutkan nama lain keadilan ini dengan keadilan legal.

Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi:²⁵

²³ Tasrif, S. (ED), *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Abardin, Jakarta, 1987.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Notohamidjojo, O. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975.

- a. Keadilan Distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.
- b. Keadilan Komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
- c. Keadilan Vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.²⁶

Jauh sebelum Aquinas, Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakannya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distibutif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif atau disebut juga keadilan dengan keadilan rektifikator.²⁷

Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi dilapangan hukum perdata dalam perjanjian tukar-menukar.²⁸

Lebih lanjut, Friedman menyatakan formulasi keadilan Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Disamping itu, ia juga membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta pembedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan.

Keadilan abstrak lebih kurang sama pengertiannya dengan keadilan menurut hukum, karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.²⁹

Secara Analitis, keadilan dapat dibagi dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen prosedural atau keadilan formil, berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti “*rule of law*” dan negara hukum (*Rechtsstaat*), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik, ekonomi, di dalam masyarakat.³⁰

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung hukum keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum merupakan suatu ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.³¹

Menurut Hans Kelsen bahwasanya norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif. Norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin mencerminkan

²⁹ Rasjidi, L., *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cet ke 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 10-11.

³⁰ Mulyana W.Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 53-54.

³¹ *Ibid.*

kenyataan yang ada.

Padahal norma keadilan merupakan norma moral yang tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu yang transenden. Artinya, sesuatu yang mengatasi hal ada manusia.

Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (*Die gerechtigkeitsnorm des metaphysicen typus*) dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia. Sebaliknya, norma keadilan yang rasional (*Die gerechtigkeitsnorm des rationalen typus*) tidak mengandalkan suatu instansi yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.³²

Rasa keadilan senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dilepaskan dari ketertiban pribadi sang subjek hukum, sedangkan sebagai pribadi, manusia senantiasa mendapatkan dirinya dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir, maupun tata nilai yang diperolehnya pada waktu sekarang. Hakim dapat memainkan peranan yang besar dalam mempertegas dan memberlakukan rasa keadilan itu, sebagaimana yang dapat dia cerminkan dalam keputusa-keputusan pengadilan.

Rasa keadilan yang merata adalah salah satu dari konsep the rule of law. Sebaliknya jika terdapat kesenjangan yang berarti antara rasa keadilan yang hidup dalam diri hakim dan rasa keadilan masyarakat, terdapat juga risiko bahwa kepercayaan masyarakat kepada hakim berkurang. Semakin besar kesenjangan antara rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat, semakin besar juga

³² Syamsuddin Muchtar, *Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012, hlm. 58.

tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum, dan juga sumber dari berkembangnya kebiasaan untuk main hakim sendiri yang pada akhirnya akan bermuara dalam anarki.³³

Hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan itu adalah hukum yang berlandaskan pada pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang benar sesuai dengan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat. Konsepsi keadilan dalam kaitannya dengan peradilan dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Ketentuan ini sejalan dengan asas ketuhanan dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan pula bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hakim adalah pejabat pelaksana dalam rangka mewujudkan keadilan.

Selain bertanggung jawab karena sumpah jabatan, hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ketentuan ini menekankan bahwa pengadilan sebagai Badan/lembaga peradilan

³³ *Ibid.*

³⁴ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dalam mengadili suatu perkara memandang bahwa harkat dan martabat seseorang, sama antara yang satu dengan yang lainnya.³⁵

Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat, karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang, dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Pengertian adil bagi bangsa Indonesia pun tidak serta merta mengarah ke arah suatu maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas (*average utility*, dihitung perkapita) atau ke arah suatu maksimum penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang menurut teori keadilan. Sesuai dengan keseimbangan nilai-nilai antinomi, maka keadilan sosial dengan demikian menuntut keserasian antara nilai *spiritualisme* dan *materialisme*, *individualisme* dan *kolektivisme*, *pragmatisme* dan *voluntarisme*, *acsetisisme* dan *hedonisme*, *empirisme* dan *intuitionisme*, *rasionalisme* dan *romantisme*.³⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum bisa diartikan sebagai penyelenggaraan hukum baik itu yang dilakukan petugas dan penegak hukum atau setiap masyarakat yang memiliki kepentingan, berdasarkan dan terhadap kewenangannya maupun posisi masing-masing berdasarkan rujukan hukum yang formil.

Penegakan pada wilayah hukum pidana merupakan implementasi hukum

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

pidana secara pasti dan konkret melalui aparat atau pihak-pihak penegak hukum. Dalam ungkapan lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dan manifestasi dari aturan pidana.

Lebih lanjut penegakan hukum pidana adalah satu kesatuan upaya atau proses hukum yang dimulai dengan penyidikan, selanjutnya penangkapan, kemudian penahanan, dan peradilan terdakwa, selanjutnya berakhir pada proses pemasyarakatan terpidana.³⁷ Pendapat Soerjono mengenai penegakan hukum merupakan kegiatan mensingkronkan hubungan atau relasi nilai-nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah dalam kaitan memelihara, menciptakan, maupun mempertahankan situasi kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.³⁸

Sedangkan Moeljatno lebih lanjut menjelaskan hukum pidana mempunyai kriteria dalam melakukan penegakan hukum, yaitu:³⁹

- a. Menentukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, untuk siapapun yang melanggar akan ditimpakan sangsi atau ancaman berupa pidana tertentu.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat dijatuhi atau dikenakan pidana sebagaimana yang sudah diancamkan.
- c. Menentukan dengan Tindakan bagaimana penjatuhan pidana itu dapat diimplementasikan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan itu.

Penjelasan penegakan hukum dalam suatu proses, dasarnya adalah

³⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

³⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

implementasi diskresi yang berkaitan dalam mengambil keputusan yang tidak secara ketat diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Konsepsi atau kesepakatan yang memiliki dasar filosofis ini membutuhkan penjabaran lebih lanjut yang pada akhirnya akan terlihat lebih konkret.⁴⁰

Penjelasan dengan nyata tertuang pada bentuk kaidah hukum, seperti berisi hal yang boleh ataupun suruhan larangan. Aturan tersebut hadir untuk panduan, patokan maupun pedoman untuk berperilaku atau tindakan dan sikap yang dianggap sesuai dan pantas pada situasi atau tempat seharusnya.⁴¹ Sehingga dalam perumusan hukum penting pembuat hukum jernih dalam menuangkan peraturan hukum, karena selanjutnya akan sangat menentukan bagaimana penegakan hukum itu diimplementasikan.⁴²

Untuk menegakkan hukum terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, seperti:⁴³

1. *Rechtssicherheit* (kepastian hukum): Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan, sebagaimana hukumnya begitulah yang harus berlaku dan tidak boleh berbelok atau menyimpang, walaupun bumi akan runtuh, hukum harus ditegakkan (*fiat justicia et pereat mundus*).
2. *Zweckmassigkeit* (manfaat): Hukum ditujukan untuk manusia, sehingga penegakan hukum atau pelaksanaan hukum hukum mesti memberikan kegunaan maupun manfaat untuk masyarakat.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983. hlm. 7.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

Gerechtigkeit (keadilan): Posisi masyarakat dalam hukum sangat mempunyai kepentingan untuk penegakan hukum dan penerapan hukum yang berkeadilan.

3. Teori Kemamfatan Hukum

Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁴⁴

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Jeremy Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh

⁴⁴ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”.⁴⁵

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).⁴⁶

Menurut Soejono Soekanto tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci cirri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.⁴⁷

4. Teori Kepastian Hukum

Kemanfaatan hukum berkaitan erat dengan kepastian hukum, dalam pandangan Jan Michiel Otto adalah: 1) Terdapat aturan-aturan yang mudah

⁴⁵ Ansori Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada, Yogyakarta, 2006.

⁴⁶ Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ikhtiar, Jakarta, 1983.

⁴⁷ Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978.

diperoleh, jernih atau jelas, konsisten, diterbitkan dan diakui oleh kekuasaan atau negara. 2) Pemerintah dan instansi-instansi kekuasaan melaksanakan aturan-aturan hukum tersebut dengan tunduk dan taat serta konsisten aturan hukum.

Ke 3) Masyarakat atau warga negara secara prinsipil menyesuaikan tindakan atau prilaku mereka dengan aturan-aturan yang ada. 4) Peradilan, dan keberadaan hakim-hakim berdiri mandiri dan tidak berpikir mengimplementasikan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten pada waktu mereka memutuskan sengketa hukum. 5) Keputusan dan hasil peradilan dengan konkret dihormati dan dilaksanakan.⁴⁸

Pada akhirnya untuk kepastian hukum memerlukan adanya usaha pengaturan hukum yang berwibawa pada perundang-undangan yang dibentuk maupun yang dihasilkan oleh pihak yang berwenang.⁴⁹ Aturan-aturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang mampu menjamin dan menggaransi adanya kepastian bahwasanya hukum berfungsi sebagai perangkat peraturan yang mesti di jalankan dan ditaati.⁵⁰

Pendapat Gustav Radbruch 4 (empat) hal mendasar dalam kepastian hukum (1) hukum positif itu adalah perundang-undangan, (2) hukum didasarkan dengan kenyataan atau fakta, (3) fakta yang ada mesti didudukkan dengan metode yang jelas dan mudah dilaksanakan untuk mencegah kekeliruan dalam penafsiran, (4) hukum positif yang ada tidak boleh mudah untuk diubah.⁵¹

Bagi Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah kepastian bahwa

⁴⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

⁴⁹ Sidharta, *Problematika Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 85.

⁵⁰ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

⁵¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk*, Massachusetts: Harvard University Press, 1950, sebagaimana dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak atas hukum akan mendapatkan haknya, dan keputusan akan dilaksanakan. Kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat dan menggeneralisasikan segala sesuatu, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak dapat digeneralisasikan.⁵²

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan pada struktur internal norma hukum itu sendiri. Berikut persyaratan internalnya: (1) Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi uraian tentang tindakan-tindakan tertentu, yang mengalir ke dalam konsep-konsep tertentu.

Persyaratan ke (2) Hirarki kewenangan lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan harus jelas. Hal ini karena persoalannya adalah apakah itu sah dan apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat mengikat. Hirarki yang jelas memberikan arahan kepada legislator yang memiliki kekuasaan untuk memberlakukan undang-undang dan peraturan tertentu. (3) Konsistensi antara norma hukum dan hukum. Ini berarti bahwa ketentuan beberapa undang-undang dan peraturan tentang subjek tertentu tidak saling eksklusif.⁵³

Selain itu, Ron Fuller, dalam bukunya *The Morality of Law*, mengemukakan delapan prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu hukum, dan jika tidak dipenuhi, maka hukum itu bukanlah hukum. Dengan kata lain, harus ada kepastian hukum. Kedelapan prinsip tersebut adalah: (1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang tidak didasarkan pada keputusan keberatan atas hal-hal

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

⁵³ Nurhasan Ismail, *Perkembangan Pertanahan:Pendekatan Ekonomi-Politik*, Huma, Jakarta, 2006, hlm. 39-41.

tertentu.

Adapun prinsip ke (2) Peraturan terbuka untuk umum dan diterbitkan; (3) Tidak berlaku surut karena akan membahayakan integritas sistem. (4) Diproduksi dengan metode yang dipahami masyarakat. (5) Tidak boleh ada aturan yang bertentangan. (6) Jangan menuntut tindakan lebih dari yang dimungkinkan. (7) Jangan sering mengubahnya. (8) Regulasi dan praktik rutin harus dikoordinasikan.⁵⁴

⁵⁴ Lon Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, Conn, 1971, hlm. 54-58.